

TINDAK PIDANA MELANGGAR SISTEM PENGAMANAN MENURUT UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹

Oleh :

Michelle Lomboan²

Harly Stanly Muaja³

Marthin L. Lambonan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana melanggar sistem pengamanan dalam UU ITE; dan untuk mengetahui penerapan sanksi tindak pidana melanggar sistem pengamanan dalam UU ITE. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tindak pidana melanggar sistem pengamanan dalam UU ITE merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dituntut dengan menggunakan Pasal 50 *juncto* Pasal 34 ayat (1) *juncto* dan Pasal 30 ayat (3) UU ITE; di mana dalam Pasal 34 ayat (1) ditentukan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang yaitu “memfasilitasi” perbuatan dalam Pasal 27 s.d. 33 UU ITE, sedangkan dalam Pasal 30 ayat (3) ditentukan bahwa sebagai perbuatan yang dilarang yaitu “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”. 2. Penerapan tindak pidana melanggar sistem pengamanan menurut UU ITE dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1549 K/Pid.Sud/2023 yaitu rangkaian pasal-pasal tersebut mencakup tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan” dan diterapkan untuk mencakup perbuatan konkrit seperti penggunaan aplikasi *Zoho Assist* untuk dari jarak jauh (*remote*) dengan fitur tukar layar membantu (memfasilitasi) orang menyelesaikan soal-soal ujian.

Kata Kunci : *UU ITE, sistem keamanan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah “segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan,

pemindahan informasi antar media”.⁵ Istilah TIK merupakan gabungan dari dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.⁶ Jadi, teknologi informasi berkenaan dengan kegiatan pengelolaan informasi, sedangkan teknologi komunikasi berkenaan dengan kegiatan transfer data antarmedia. Keduanya mempunyai kaitan erat sehingga digabungkan menjadi istilah TIK.

TIK berkembang sesuai dengan berkembangnya teknologi komputer, baik dari segi perangkat keras maupun dari segi perangkat lunak. Banyak bidang kehidupan sekarang ini telah dipengaruhi oleh TIK, sehingga Indonesia juga telah membuat undang-undang berkenaan dengan pengaturan hal tersebut dari aspek hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian telah mendapat perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang terletak dalam Bab VII (Perbuatan Yang Dilarang), menentukan:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
- b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Norma dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 antara lain larangan berupa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menyediakan atau memiliki perangkat lunak untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. Jadi, Pasal 34 ayat (1) masih menunjuk lagi kepada perbuatan lain yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010454

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Wikipedia, “Teknologi Informasi dan Komunikasi”, https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi_komunikasi, diakses 04/06/2025.

⁶ *Ibid.*

lebih terinci dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Salah satu perbuatan di antaranya yaitu yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat (3), yang terletak dalam Bab VII (Perbuatan Yang Dilarang), berupa larangan “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

Ancaman pidana dalam Pasal 50 UU ITE berupa penjara maksimum 10 tahun dan/atau denda maksimum 10 miliar terhadap mereka yang melanggar Pasal 34 ayat (1), yaitu secara melawan hukum memiliki perangkat lunak untuk memfasilitasi antara lain perbuatan dalam Pasal 30 ayat (3), yaitu perbuatan secara melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan melanggar sistem pengamanan.

Sekalipun telah ada UU ITE dengan ancaman pidananya, dalam kenyataan masih saja terjadi perbuatan-perbuatan yang dipandang tidak patut dalam masyarakat dan dirasakan melanggar ketentuan pidana dalam UU ITE. Salah satu peristiwa berkenaan dengan tata cara sekarang ini yang antara lain dalam ujian telah menggunakan komputer untuk ujian. Orang yang beritikad tidak baik dapat saja memasukkan (instal) aplikasi pada komputer sehingga orang itu dapat mengakses komputer dari jarak jauh dari peserta ujian untuk melakukan pengisian pertanyaan-pertanyaan ujian. Hal seperti ini dapat dilakukan dengan aplikasi seperti Zoho Assist.⁷

Uraian sebelumnya menunjukkan cukup rumitnya pengaturan ketentuan pidana untuk perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak/melawan hukum, mengakses komputer dari jarak jauh dengan melanggar sistem pengamanan, menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan normatif perbuatan tersebut dalam UU ITE, serta penerapannya dalam putusan pengadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana melanggar sistem pengamanan dalam UU ITE?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana melanggar sistem pengamanan dalam UU ITE?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan

tentang pengertian penelitian hukum normatif yaitu, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁸ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder, karenanya istilah lainnya dari penelitian hukum normatif yaitu “penelitian hukum kepustakaan”.⁹ Selain istilah-istilah itu, penulis lainnya seperti Suteki dan Galang Taufani menamakannya sebagai “penelitian hukum doktrinal”.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Melanggar Sistem Pengamanan dalam UU ITE

Perbuatan mengakses komputer lain dari jarak jauh (remote) secara “bertukar layar”,¹¹ dengan menggunakan aplikasi seperti *Zoho Assist*, untuk mengerjakan pekerjaan orang lain yang seharusnya dikerjakan sendiri, dari sudut UU ITE merupakan suatu tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan” (istilah Pengadilan Negeri Mamuju dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mam), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 *juncto* Pasal 34 ayat (1) *juncto* Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE tidak memberi nama (kualifikasi) terhadap tindak pidana ini, tetapi nama ini merupakan nama yang disebutkan oleh pengadilan Pengadilan Negeri Mamuju dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mam.

Pengadilan Negeri Mamuju dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mam) hanya menyebut unsur perbuatan saja, yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem keamanan”. Dengan memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, rumusannya yaitu “setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana

⁷ Zoho.com, “Perangkat Lunak Akses Jarak Jauh”, <https://www.zoho.com/id/assist/>, diakses 04/06/2023.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

¹¹ Zoho.com, “Akses Jarak Jauh Instan”, <https://www.zoho.com/id/assist/instant-remote-support.html>, diakses 4/06/2025.

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)", tampak bahwa subjek tindak pidana/pelaku tindak pidana adalah "setiap orang". Oleh karenanya unsur-unsur dari tindak pidana ini, yang mencakup juga subjek/pelaku tindak pidana, yaitu "setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem keamanan". Pengaturan tindak pidana ini juga tidak hanya dalam 1 (satu) pasal saja melainkan mencakup beberapa pasal, yaitu ada 3 (tiga) pasal yang terkait untuk mencakup perbuatan tersebut, yakni:

1. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
2. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; dan
3. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Unsur-unsur tindak pidana "setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem keamanan" yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja
3. Tanpa hak
4. Memfasilitasi
5. Mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan

Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut ini.

1. Setiap Orang
Setiap orang merupakan unsur yang tercantum dalam rumusan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Rumusan Pasal 50 ini tidak dilakukan perubahan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya rumusan Pasal 50 tetap sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini ditentukan bahwa, "setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Berkenaan dengan subjek tindak pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menggunakan istilah yang berbeda dengan beberapa undang-undang lainnya di luar KUHP. Beberapa contoh dalam undang-undang lain di luar KUHP, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, dalam Pasal 1 angka 3 memberikan definisi/keterangan bahwa, "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi",¹² sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi/keterangan bahwa, "korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".¹³

- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Pasal 1 angka 4 memberikan definisi/keterangan bahwa, "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang"¹⁴ selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 memberikan definisi/keterangan bahwa, "korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".¹⁵
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 1 angka 9 memberikan definisi/keterangan bahwa, "setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi"¹⁶ selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 memberikan definisi/keterangan bahwa, "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".¹⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 52 ayat (4) ada disebut korporasi sebagai pelaku tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa istilah "setiap Orang" yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 11

¹² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

¹⁷ *Ibid.*

Tahun 2008 mencakup orang perseorangan atau korporasi.

Korporasi sebagai pelaku untuk tindak-tindak pidana yang dirumuskan dalam UU ITE memang berlatar belakang pada adanya relasi yang kuat antara *corporate crime* (kejahatan korporasi), *white collar crime* (kejahatan oleh mereka yang menduduki jabatan tinggi), *occupational crime* (kejahatan dalam jabatan), *organized crime* (kejahatan terorganisasi), dan *cyber crime* (kejahatan siber).¹⁸ Berkenaan dengan tindak pidana dalam UU ITE sebagai *cyber crime*, dikatakan oleh Hariman Satria, di Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana siber (*cyber crime*) diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara normatif, terdapat 20 perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan terlarang dan diatur dalam 11 Pasal, mulai dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37.¹⁹ Norma (kaidah) untuk tindak pidana dalam UU ITE diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37.

2. Dengan sengaja

Unsur “dengan sengaja” merupakan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Unsur “dengan sengaja” ini merupakan salah satu unsur yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) yang ditunjuk oleh Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Pasal 34 ayat (1) merupakan salah satu pasal yang terletak dalam Bab VII (Perbuatan Yang Dilarang), yang mencakup Pasal 27 sampai dengan Pasal 37). Dilihat dari nama bab, yaitu “perbuatan yang Dilarang”, berarti pasal-pasal di dalamnya berisi norma-norma bersifat larangan.

Pasal 34 ayat (1) merupakan pasal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sehingga bunyinya tetap sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan ketentuan bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk

memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

- b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 selain memuat unsur “setiap Orang” yang merupakan unsur subjek/pelaku tindak pidana, juga memuat unsur “dengan sengaja” dan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, diikuti dengan unsur perbuatan.

Unsur “dengan sengaja” merupakan unsur yang ada dalam Pasal 34 ayat (1) yang ditunjuk oleh Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tentang apa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” ini tidak ada keterangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, karenanya pengertian “dengan sengaja” tersebut tunduk pada ketentuan umum tentang istilah itu dalam KUHP.

3. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” merupakan unsur yang ada dalam Pasal 34 ayat (1) yang ditunjuk oleh Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Unsur ini tidak ada penjelasannya dalam UU ITE karenanya artinya harus dicari dalam hukum pidana umum, yaitu hukum pidana yang berlaku dalam KUHP.

Unsur melawan hukum sebagai unsur tertulis, ada dua pendapat tentang pengertiannya. Pendapat pertama, seperti pendapat D. Simons, melawan hukum berarti tanpa hak sendiri, dan, pendapat kedua, seperti pendapat W.P.J. Pompe, melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana adalah sama dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata, khususnya dalam arti menurut tafsiran Hoge Raad dalam *drukkers arrest* (putusan percetakan).

Dalam UU ITE, pembentuk undang-undang mencantumkan kedua-duanya yang berarti jaksa penuntut umum dapat memilih salah satu dari dua hal yang dikemukakan, apakah “tanpa hak” atau “melawan hukum”, untuk memberikan pembuktian.

4. Memfasilitasi

“Memfasilitasi” merupakan bagiandari unsur perbuatan. Memfasilitasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah

¹⁸ Hariman Satria, *Hukum Pidana Korporasi*, cet.2, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 85.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 121.

“memberikan fasilitas”,²⁰ sedangkan fasilitas sendiri diartikan sebagai “sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan”. Jadi, memfasilitasi berarti memberikan fasilitas, memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, atau memberikan kemudahan.

Tujuan perbuatan memfasilitasi, yaitu untuk memberi kemudahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 UU ITE. Sedangkan sarana untuk dapat melakukan perbuatan memfasilitasi ini, menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu dengan:

- memproduksi,
- menjual,
- mengadakan untuk digunakan,
- mengimpor,
- mendistribusikan,
- menyediakan, atau
- memiliki:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Dalam kasus penggunaan aplikasi Zoho Assist untuk dari jarak jauh (*remote*) dengan fitur tukar layar membantu orang menyelesaikan soal-soal ujian, merupakan perbuatan memiliki perangkat lunak (*software*) komputer untuk memfasilitasi (memberi kemudahan) perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 UU ITE.

5. Mengakses Komputer Dengan Melanggar Sistem Pengamanan

Unsur “mengakses komputer dengan melanggar sistem keamanan” merupakan unsur yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan pasal yang tidak mendapat perubahan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya bunyi pasalnya tetap

sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berkenaan dengan perbuatan yang dengan sengaja sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer, keseluruhannya menentukan:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Perbuatan mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan merupakan perbuatan yang dilarang menurut Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

B. Penerapan Sanksi Pidana Melanggar Sistem Pengamanan Menurut UU ITE dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1549 K/Pid.Sud/2023

1. Kasus

Terdakwa seorang pemilik dan pengajar pada suatu usaha bimbingan belajar (Master Institute) telah membantu beberapa peserta bimbingan belajar agar dapat lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Sulawesi Barat dengan cara menjawab soal-soal ujian dengan menggerakkan remote akses memakai aplikasi *Zoho Assist*, di mana perbuatan terdakwa itu dilakukan bersama-sama saksi yang menyediakan aplikasi *Zoho Assist* dan saksi lainnya sebagai orang yang menginstal aplikasi *Zoho Assist* ke komputer yang akan digunakan oleh peserta di tempat pelaksanaan ujian seleksi CPNS Tahun 2021.

2. Dakwaan

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana yang dapat dikutip dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1549 K/PID.SUS/2023, berbunyi sebagai berikut ini:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 314.

50 *juncto* Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) *juncto* Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) *juncto* Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;²¹

Penggunaan istilah “primair”, “subsidaair”, “lebih subsidaair” menunjukkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsider (subsidaair). Tentang bentuk dakwaan subsider, Lilik Mulyadi memberikan keterangan bahwa, “ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun secara berlapis-lapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai yang ringan, berupa susunan secara primer, subsider, lebih subsider, lebih-lebih subsider, dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah terutama, penggantinya, penggantinya lagi, dan seterusnya”.²²

Bentuk dakwaan subsider merupakan suatu bentuk dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana dengan menggunakan urutan mulai dari yang ancaman pidananya terberat sampai yang ringan. Contohnya, terdakwa didakwa dengan dakwaan primer, Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) yang diancam

dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun; dakwaan subsider Pasal 338 KUHP (pembunuhan), yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun; dan seterusnya.

Perbedaan antara dakwaan subsider dan dakwaan alternatif, menurut Andi Hamzah, yaitu dalam dakwaan subsider pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidaair.²³

Berkenaan dengan materi dakwaan, dalam kasus ini, sebagai dakwaan primer yaitu Pasal 50 *juncto* Pasal 34 ayat (1). Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengancamkan “pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” terhadap setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 34 ayat (1). Rumusan Pasal 334 ayat (1) telah dikemukakan sebelumnya.

Dakwaan subsider yaitu Pasal 48 Ayat (1) *juncto* Pasal 32 Ayat (1) UU ITE. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengancamkan “pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”, terhadap setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1). Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menentukan sebagai perbuatan yang dilarang, yaitu, “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”.

Dakwaan lebih subsider, yaitu Pasal 46 Ayat (1) *juncto* Pasal 30 Ayat (1) UU ITE. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengancamkan “pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” terhadap “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)”. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menentukan

²¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Loc.cit.*

²² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012, hlm. 86.

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 185.

sebagai perbuatan yang dilarang, yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun”.

3. Tuntutan pidana

Setelah pembuktian di depan persidangan, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFFANDI alias APPANG bin SUDIRMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 *juncto* Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFFANDI alias APPANG bin SUDIRMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit *handphone* merek POCCOPHONE F1 warna *dark grey* dengan imei 1: 862611040429483, imei 2: 862611040429491;
 2. 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam;
 3. 1 (satu) laptop merek *handphone* warna silver;
 4. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiomi Mi 10T dengan imei 1: 863524050336804 dan penahanan dengan imei 2: 863524050336812 warna hitam;
 5. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 10 warna hitam dengan imei 1: 869839054080743, imei 2: 869839054080750;
 6. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15S dengan imei 1: 867756052854436 dan Nomor imei 2: 867756052854428 warna biru;
 7. 1 (satu) unit Ipad merek Apple Ipad Pro warna abu-abu ukuran 11 inci dengan Nomor Seri QGLHC29V14;
 8. 1 (satu) unit laptop merek Asus warna merah ukuran 10 inci;
 9. 1 (satu) unit laptop Macbook merek Apple model A2251 serial number CO2D1 B42ML7J warna silver; Dirampas untuk Negara;

10. 2 (dua) unit simcard Telkomsel dengan Nomor 081358968711 dan dengan Nomor 081356568028;
11. 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama AFFANDI dengan Nomor Rekening: 0741725730;
12. 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama AFFANDI dengan Nomor Rekening:
13. 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening: 0849804575;
14. 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening: 08508A5836;
15. 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening: 8735228915;
16. 1 (satu) Kartu Visa Debit Jago atas nama FAISAL dengan Nomor 4889501022020353;
17. 1 (satu) buah SSD merek Kingston dengan kapasitas 240 Gb;
18. 1 (satu) buah SSD merek WD Green dengan kapasitas 120 Gb;
19. 1 (satu) unit SSD serial Number S1SGX2C110203 dengan kapasitas 128 Gb; Tetap terlampir dalam berkas perkara; Dan ditemukan benda yang tidak berwujud berupa:
20. 1 (satu) akun Zoho Assist dengan username asetprimaju@gmail.com dengan password Bismillah 2021;
21. 1 (satu) akun email asetorimaju@gmail.com dengan password Bismillah 2021 dan password telah diganti Subditsiber2005++; Dinonaktifkan dan di rampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat digunakan kembali;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).²⁴

5. Putusan pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mam, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Affandi alias Appang bin Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

²⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Loc.cit.*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek POCCOPHONE F1 warna *dark grey* dengan imei 1: 862611040429483, imei 2: 862611040429491;
 - 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam;
 - 1 (satu) laptop merek *handphone* warna silver;
 - 1 (satu) unit HP merek Xiomi Mi 10T dengan imei 1: 863524050336804 dan penahanan dengan imei 2: 863524050336812 warna hitam;
 - 1 (satu) unit merek Redmi Note 10 warna hitam dengan imei 1: 869839054080743, imei 2: 869839054080750;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15S dengan imei 1: 867756052854436 dan Nomor imei 2: 867756052854428 warna biru;
 - 1 (satu) unit Ipad merek Apple Ipad Pro warna abu-abu ukuran 11 inci dengan Nomor Seri QGLHC29V14;
 - 1 (satu) unit laptop merek Asus warna merah ukuran 10 inci;
 - 1 (satu) unit laptop Macbook merek Apple model A2251 serial number CO2D1 B42ML7J warna silver;
- Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) unit simcard Telkomsel dengan Nomor 081358968711 dan dengan Nomor 081356568028;
 - 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama AFFANDI dengan Nomor Rekening: 0741725730;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama AFFANDI dengan Nomor Rekening:
 - 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening: 0849804575;
 - 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening: 08508A5836;

- 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening: 8735228915;
 - 1 (satu) Kartu Visa Debit Jago atas nama FAISAL dengan Nomor 4889501022020353;
 - 1 (satu) buah SSD merek Kingston dengan kapasitas 240 Gb;
 - 1 (satu) buah SSD merek WD Green dengan kapasitas 120 Gb;
 - 1 (satu) unit SSD serial number S1SGX2C110203 dengan kapasitas 128 Gb;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) akun Zoho Assist dengan username asetprimaju@gmail.com dengan password Bismillah 2021;
 - 1 (satu) akun email asetorimaju@gmail.com dengan password Bismillah 2021 dan password telah diganti Subditsiber2005++;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);²⁵

Pengadilan menyatakan terbukti dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan juga menyebut tindak pidana dalam dakwaan primair ini sebagai tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan”.

Berkenaan dengan pidana, ancaman pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu “pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”, di mana tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yaitu “pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan”; sedangkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju yaitu “pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan”.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri ini, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dan Pengadilan Tinggi Tinggi Sulawesi Barat dengan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PT MAM telah menjatuhkan putusan:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

²⁵ Ibid.

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 19 Desember 2022 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Affandi alias Appang bin Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek POCCOPHONE F1 warna dark grey dengan imei 1: 862611040429483, imei 2: 862611040429491;
 - 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam;
 - 1 (satu) laptop merek *handphone* warna silver;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiomi Mi 10T dengan imei 1: 863524050336804 dan penahanan dengan imei 2: 863524050336812 warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 10 warna hitam dengan imei 1: 869839054080743, imei 2: 869839054080750;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15S dengan imei 1: 867756052854436 dan nomor imei 2: 867756052854428 warna biru;
 - 1 (satu) unit Ipad merek Apple Ipad Pro warna abu-abu ukuran 11 inci dengan Nomor Seri QGLHC29V14;
 - 1 (satu) unit laptop merek Asus warna merah ukuran 10 inchi;

- 1 (satu) unit laptop Macbook merek Apple model A2251 serial number CO2D1 B42ML7J warna silver;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) unit simcard Telkomsel dengan nomor 081358968711 dan dengan nomor 081356568028;
- 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama AFFANDI dengan Nomor Rekening: 0741725730;
- 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama AFFANDI dengan nomor rekening;
- 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening: 0849804575;
- 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening: 08508A5836;
- 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening: 8735228915;
- 1 (satu) Kartu Visa Debit Jago atas nama FAISAL dengan nomor 4889501022020353;
- 1 (satu) buah SSD merek Kingston dengan kapasitas 240 Gb;
- 1 (satu) buah SSD merek WD Green dengan kapasitas 120 Gb;
- 1 (satu) unit SSD serial number S1SGX2C110203 dengan kapasitas 128 Gb;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) akun Zoho Assist dengan username asetprimaju@gmail.com dengan password Bismillah 2021;
- 1 (satu) akun email asetorimaju@gmail.com dengan password Bismillah 2021 dan password telah diganti Subditsiber2005++;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);²⁶

Perubahan putusan berkenaan dengan nama (kualifikasi) tindak pidana, di mana oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat diubah menjadi “tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan secara bersama-sama”. Perubahan yang dilakukan hanya dengan menambahkan “secara bersama-sama” karena dakwaan primair menggunakan Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan (Bld.: *deelneming*).

²⁶ Ibid.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi ini Jaksa Penuntut telah mengajukan permohonan kasasi dengan alasan kasasi “keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi karena tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa, mengingat Terdakwa melakukan kejahatan menggunakan internet dengan teknologi tinggi dalam penerimaan CPNS untuk memanipulasi data dan hasil ujian peserta”.

Pada dasarnya berat ringannya pidana bukan alasan kasasi, sehingga untuk kasus ini Mahkamah Agung berpendapat putusan *judex factie* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Sekalipun demikian, terhadap alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung menimbang:

Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, kurang mempertimbangkan keadaan yang memberatkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan keahliannya sebagai mentor/pengajar dan pemilik Master Intitute untuk membantu peserta bimbingan belajar yakni saksi Briyan Teguh Thosuly alias Briyan dan saksi Mutmainnah Mukhtar alias Mut binti H.M Mukhtar agar dapat lulus seleksi CPNS di Provinsi Sulawesi Barat dengan cara menjawab soal-soal ujian dengan mengerjakan remote akses memakai aplikasi zoho assist;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama saksi Faisal alias lcal bin Damis sebagai orang yang menyediakan aplikasi zoho assist dan saksi Hartono alias Tono bin Syamsuddin sebagai orang yang menginstal aplikasi zoho assist ke komputer yang akan digunakan oleh peserta di tempat pelaksanaan ujian seleksi CPNS Tahun 2021 merupakan konspirasi kejahatan yang dilakukan secara sistematis dengan teknologi tinggi yang apabila perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh Tim BKN Pusat maka akan merugikan peserta seleksi CPNS lainnya dan juga merugikan Negara karena telah meluluskan CPNS yang tidak mampu dan curang;²⁷

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangann ttsebut Mahkamah Agung berpendapat, “putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan”.²⁸

Untuk itu Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan Nomor 1549 K/Pid.Sus/2023, tanggal 4 April 2023, yang amarnya:

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 3/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 12 Januari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 19 Desember 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);²⁹

Mahkamah Agung telah memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 3/PID.SUS/2023/PT MAM menjadi “pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan”.

6. Kajian

Beberapa hal yang menjadi perhatian berkenaan dengan kasus ini yaitu sebagai berikut.

1) Dakwaan berbentuk dakwaan subsider

Dalam perkara pidana, Jaksa Penuntut Umum merupakan *dominus litis*, pemilik/pengendali perkara. Penjelasan terhadap asas ini, dalam antaranews.com, tanggal 8 Oktober 2012, dikemukakan antara lain, bahwa, “Secara etimologi, asas tersebut berasal dari bahasa Latin, “*dominus*” yang berarti “pemilik” dan “*litis*” yang berarti “perkara”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa asas “*dominus litis*” merupakan pemilik atau pengendali perkara”.³⁰

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Antaranews.com, “Ahli Hukum Apresiasi Kejaksaan Berhasil Terapkan Asas Dominus Litis”, <https://www.antaranews.com/berita/2445809/ahli-hukum->

²⁷ Ibid.

Sebagai konsekuensi asas *dominus litis* ini hakim seharusnya memperhatikan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutannya. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dengan bentuk dakwaan subsider dengan susunan sebagai berikut:

- Primair : Pasal 50 *juncto* Pasal 34 Ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
Subsidaire : Pasal 48 Ayat (1) *juncto* Pasal 32 Ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Lebih Subsidaire : Pasal 46 Ayat (1) *juncto* Pasal 30 Ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan berbentuk subsider, pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidaire.³¹ Memenuhi hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Mamuju telah memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair (primer) dan menyatakan dakwaan primer sebagai terbukti.

Hal yang menjadi perhatian, yaitu dalam dakwaan primair (primer) Jaksa Penuntut Umum hanya menyebut:

- a. Pasal 50 UU ITE;
- b. Pasal 34 Ayat (1) UU ITE;
- c. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Hakim Pengadilan Negeri Mamuju telah memeriksa dan memberi nama tindak pidana ini sebagai tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan”. Dengan demikian, dalam kasus ini hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang telah melihat kaitan antara Pasal 34 ayat (1) UU ITE dengan norma larangan dalam Pasal 30 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

2) Pemberian penyebutan tindak pidana.

Tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair (primer) tidak diberi nama (kualifikasi) oleh UU ITE, sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair juga tidak memberi nama (kualifikasi) melainkan hanya menyebut nomor pasal-pasal saja.

UU ITE umumnya hanya menyebut unsur-unsurnya saja dan tidak memberi nama (kualifikasi) pada tindak pidana. Tetapi, untuk keperluan praktis, Pengadilan Negeri Mamuju dalam putusan Nomor Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mam telah menyebut tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair sebagai tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan”. Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat kemudian mengubah penyebutan tindak pidana menjadi tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan secara bersama-sama”. Jadi, perubahan hanya berkenaan dengan penyertaan (*deelneming*) karena ada disebutkan dalam dakwaan Primair tentang Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Pemberian penyebutan tindak pidana oleh putusan pengadilan, tidak bersifat mengikat karena tidak disebutkan dalam undang-undang. Tetapi penyebutan tindak pidana mempunyai manfaat praktis, yaitu memberi kemudahan untuk memahami cakupan tindak-tindak pidana dalam UU ITE. Dakwaan berdasarkan Pasal 50 *juncto* Pasal 34 Ayat (1) UU ITE cukup rumit karena adanya istilah-istilah teknis (mengakses, komputer, sistem pengamanan) dan penunjukan pada pasal-pasal lain yang cukup banyak. Apalagi putusan pengadilan di mana ada pemberian penyebutan tindak pidana ini, oleh Mahkamah Agung dipertimbangkan “putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang”. Oleh karenanya pemberian penyebutan tindak pidana ini baik dipertahankan untuk memberi kemudahan kepada pihak-pihak yang berkenaan dengan pasal-pasal tindak pidana dalam UU ITE.

3) Alasan-alasan yang memberatkan sebagai dasar perbaikan putusan.

Dalam Putusan 1549 K/Pid.Sus/2023, tanggal 4 April 2023, Mahkamah Agung memutuskan “menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/penuntut umum pada Kejaksaan negeri mamuju tersebut”, tetapi putusan itu juga “memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 3/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 12 Januari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 19 Desember 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2

apresiasi-kejaksaan-berhasil-terapkan-asas-dominus-litis,
diakses 25/06/2023.

³¹ *Ibid.*, hlm. 185.

(dua) bulan”. Jadi, Mahkamah Agung telah memperbaiki putusan *judex facti* dengan meningkatkan/memperberat pidana yang dijatuhkan.

Hal menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum karena pemeriksaan kasasi terbatas pada pemeriksaan masalah kesalahan penerapan hukum saja. Dalam Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004) pada Pasal 30 ayat (1) ditentukan bahwa:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.³²

Berat atau ringannya pidana yang dikenakan pada terdakwa, pada dasarnya bukan alasan untuk membatalkan putusan *judex facti*, karena itu Mahkamah Agung memutuskan yang amarnya “menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/penuntut umum”. Tetapi Mahkamah Agung berpandangan berwenang memperbaiki putusan *judex facti* yang dipandang oleh Mahkamah Agung sebagai “kurang mempertimbangkan keadaan yang memberatkan”.

Keadaan yang memberatkan, juga yang meringankan, merupakan salah satu pokok yang wajib dimuat dalam putusan *judex facti*, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa surat putusan pemidanaan memuat “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.³³

Memurut Mahkamah Agung *judex facti* “kurang mempertimbangkan keadaan yang

memberatkan”, sehingga sekalipun Mahkamah Agung tidak membatalkan putusan, tetapi Mahkamah Agung memperbaiki putusan berkenaan dengan beratnya pidana yang dijatuhkan, yaitu dengan memperberat pidana yang dijatuhkan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1549 K/Pid.Sus/2023, tanggal 4 April 2023, menegaskan bahwa sekalipun berat ringannya pidana bukan alasan akasan yang dapat membatalkan putusan, tetapi jika *judex facti* kurang mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, maka Mahkamah Agung berwenang memperbaiki putusan dengan memperberat pidana yang dijatuhkan pada terdakwa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana melanggar sistem pengamanan dalam UU ITE merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dituntut dengan menggunakan Pasal 50 *juncto* Pasal 34 ayat (1) *juncto* dan Pasal 30 ayat (3) UU ITE; di mana dalam Pasal 34 ayat (1) ditentukan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang yaitu “memfasilitasi” perbuatan dalam Pasal 27 s.d. 33 UU ITE, sedangkan dalam Pasal 30 ayat (3) ditentukan bahwa sebagai perbuatan yang dilarang yaitu “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.
2. Penerapan tindak pidana melanggar sistem pengamanan menurut UU ITE dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1549 K/Pid.Sud/2023 yaitu rangkaian pasal-pasal tersebut mencakup tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan” dan diterapkan untuk mencakup perbuatan konkrit seperti penggunaan aplikasi *Zoho Assist* untuk dari jarak jauh (*remote*) dengan fitur tukar layar membantu (memfasilitasi) orang menyelesaikan soal-soal ujian.

B. Saran

1. Pengaturan tindak pidana melanggar sistem pengamanan dalam UU ITE, selain mengaitkannya dengan Pasal 50 *juncto* Pasal 34 ayat (1) UU ITE, dapat juga langsung dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (1) UU ITE yang menentukan bahwa, setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud

³² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)

³³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

2. Penerapan tindak pidana melanggar sistem pengamanan menurut UU ITE dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1549 K/Pid.Sud/2023 penyebutan sebagai tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan” perlu diperhatikan dalam praktik peradilan untuk memudahkan pemahaman terhadap rumusan Pasal 50 jo Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (3) UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentor Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Santoso, A.P.A. *et al*, “Cybercrime”, dalam *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.
- Satria, Hariman, *Hukum Pidana Korporasi*, cet.2, Kencana, Jakarta, 2020.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan perundang-undangan:**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

Sumber Internet:

- Antaraneews.com, “Ahli Hukum Apresiasi Kejaksanaan Berhasil Terapkan Asas Dominus Litis”,
<https://www.antaraneews.com/berita/2445809/ahli-hukum-apresiasi-kejaksanaan-berhasil-terapkan-asas-dominus-litis>, diakses 1/06/2025.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 1549 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 4 April 20253”,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedfac4baa3f2788196313332333537.html>, diakses 04/06/2025.
- Google.com, “Aplikasi Zoho Assist”,
www.google.com, diakses 5/06/2025.
- Ihsanira Dhevina, “E-Government: Inovasi dalam Strategi Komunikasi”,
https://www.setneg.go.id/baca/index/e_government_inovasi_dalam_strategi_komunikasi, diakses 4/06/2025.
- Tribunnews.com, “Apa Itu Zoho Assist? Dikontrol dari Jauh & Terbukti Bantu CPNS Sulbar Raih Nilai SKD Tertinggi”,
<https://sulbar.tribunnews.com/2021/10/27/ap-a-itu-zoho-assist-dikontrol-dari-jauh-terbukti-bantu-cpns-sulbar-raih-nilai-skd-tertinggi>, diakses 04/06/2025
- Wikipedia, “Globalisasi”,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>, diakses 05/06/2025.
- Wikipedia, “Teknologi Informasi dan Komunikasi”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi_komunikasi, diakses 04/06/2025.
- Zoho.com, “Perangkat Lunak Akses Jarak Jauh”,
<https://www.zoho.com/id/assist/>, diakses 04/06/2025.
- Zoho.com, “Akses Jarak Jauh Instan”,
<https://www.zoho.com/id/assist/instant-remote-support.html>, diakses 5/06/2025.